



## TUGAS AKHIR

### **PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi  
D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**OLEH :**

**CHAIRUL FERMAHDI**

**NIM: 01870614414**



**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UIN SUSKA RIAU**

**2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHAIRUL FERMAHDI  
NIM : 01870614414  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
SEMESTER : IX (SEMBILAN)  
JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KOS-  
KOS DI DINAS PENDAPATAN KOTA  
PEKANBARU

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING





Dr. Muhammad April, SH, M.Hum

NIK : 130 712 072

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP: 197000281999032001

KETUA PRODI



Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA  
NIP : 197909112011011003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHAIRUL FERMAHDI  
NIM : 01870614414  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH  
KOS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKAKNBARU

TANGGAL UJIAN : 1 DESEMBER 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Julina. SE, M.Si

NIP:19730722 199903 2 001

Sekretaris

Zulhaida, SE, MM

NIP:19741204 201411 2 001

Penguji I

Sahwitri Triandani, SE, M.Si

NIP:19820806 200604 2 002

Penguji II

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si

NIP:130 712 074

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Charul Permahdi*  
 NIM : *0187061414*  
 Tempat/Tgl. Lahir : *Pekanbaru, 17 Februari 1999*  
 Fakultas/Pascasarjana : *Ekonomi dan Ilmu Sosial*  
 Prodi : *Adm. Per Payaman*

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
*Prosedur Perencanaan pagare rumah kos di dinas per darpentan daerah kota pekanbaru*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, .....  
 Yang membuat pernyataan

*[Signature]*  
 Charul Permahdi  
 NIM : *0187061414*



\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru dan Apa saja Kendala-Kendala dalam Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru. Jenis data yang penulis peroleh yaitu jenis data primer dan jenis data skunder, Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Dan juga penulis menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif dalam menganalisa data, dan berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Sistem pendaftaran dan Pembayaran Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru menggunakan dua sistem yaitu secara langsung dan juga secara online. Sedangkan Sistem penagihan Pajak Rumah Kos yaitu dengan menyampaikan surat teguran, surat paksa. Dan berdasarkan pendaftaran dan penagihan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru pembayaran Pajak Rumah Kos secara keseluruhan belum optimal.

**Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Prosedur dan Kendala Pemungutan Pajak Rumah Kos.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu a'laikum warrahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada ALLAH Subhanahu WaTa'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU ”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga Syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulisan menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, Penulis menyadari sepenuhnya dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik itu moral maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda Hj. Marwaya S dan ayahanda H. Tafsiruddin Amir yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan dan tetesan keringatnya sehingga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya Chairul Fermahdi dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Ucapan terima kasih tidak akan cukup dalam peluh dan Do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan nterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beserta pembantu rektor yaitu Wakil Rektor I, Waki IRektor II dan Wakil Rektor III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut Ilmu di perguruan tinggi ini.
2. Ibu Dr. Mahyarni, S.E., M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Beserta pembantu Dekan yaitu Wakil Dekan I, Wakil DekanII,dan Wakil Dekan III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI,. M.A Selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, beserta Bapak Muslim,S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah meng-Acc Judul Penelitian penulis.
4. Bapak Dr, Kamaruddin, S.sos., M.Si selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
5. Bapak Dr. Muhammad April, SH., M.H selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan,bantuan,arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
7. Sahabat seperjuangan Pajak Kelas A angkatan 2018, beserta teman seperantauan dari tanah kelahiran. Serta teman kontrakan yang selalu memberikan semangat.
8. semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat menyebut kansasatu-persatu yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini. Semoga ALLAH SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin YaRabbal'Alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan Do'a yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, April 2022  
Penulis

Chairul Fermahdi  
01870614414



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
1.4 Metode Penulisan .....	7
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	7
1.4.2 Lokasi Penelitian.....	7
1.4.3 Jenis Data.....	7
1.5 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.6 Analisa Data .....	8
1.7 Sistematika Penulisan.....	9

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB II .....</b>	<b>11</b>
<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	11
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	13
2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	14
2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	14
<b>BAB III.....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....</b>	<b>19</b>
3.1 Tinjauan Teori .....	19
3.1.1 Pengertian Pajak .....	19
3.1.2 Dasar Hukum Pajak .....	20
3.1.3 Fungsi Pajak.....	21
3.1.4 Manfaat Pajak .....	21
3.1.5 Pengelompokan Pajak.....	22
3.1.6 Pajak Daerah .....	24
3.1.7 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....	25
3.2 Tinjauan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	27
3.2.1 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 .....	28
3.2.2 Objek Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.2.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Rumah Kos .....	29
3.2.4 Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2018 .....	29
3.2.5 Objek Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2018 .....	30
3.2.6 Subjek Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	30
3.2.8 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	30
3.2.9 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	31
3.2.10 Cara Perhitungan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos.....	31
3.2.11 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos .....	32
3.2.12 Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	32
Para Ahli .....	32
3.3 Tinjauan Praktek.....	35
3.3.1 Prosedur Pemungutan Pajak Hotel kategori Rumah Kos di Kota Pekanbaru .....	35
3.3.2 Daftar Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru .....	41
3.3.3 Target dan Realisasi Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru .....	42
3.3.4 Kendala-kendala yang mempengaruhi penerimaan Pajak Rumah Kos	42
3.3.5 Upaya BAPENDA Kota Pekanbaru dalam mengatasi Kendala Pajak Rumah Kos .....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV .....</b>	<b>47</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
4. 1 Kesimpulan.....	47
4. 2 Saran.....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru .....	15
Gambar 3.1	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Rumah Kos Secara Langsung .....	37
Gambar 3.2	Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan Wajib Pajak Rumah Kos Secara Online .....	38
Gambar 3.3	Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Wajib Pajak Rumah kos .....	39
Gambar 3.4	Tata Cara Pembayaran Wajib Pajak Rumah Kos .....	40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Rumah Kos yang terdapat di kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2021 .....	4
Tabel 1.2	Target dan Realisasi Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru .....	4
Tabel 3.1	Jumlah Rumah Kos yang terdapat di kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2021 .....	42
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru .....	42

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia di dasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan yang bearti melalui penyediaan sumber dana bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber pemungutan yang dapat di andalkan oleh daerah, sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pemungutan daerah, bahkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 lahir sebagai upaya untuk mengubah sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berlangsung di Indonesia, yang banyak menimbulkan kendala, baik dalam penetapan maupun pemungutannya, Dalam perkembangan penerapan Undang-undang tersebut, pemerintah dan DPR merasa perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangannya situasi perekonomian secara makro serta perubahan kondisi sosial politik, yang ditandai dengan semangat otonomi daerah yang semakin besar. Dengan demikian, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 lahir sebagai penyempurna terhadap Undang-undang No. 18 Tahun 1997.

Salah satu potensi yang dapat meningkatkan tahap hidup masyarakat dan akan membantu pelaksanaan pembangunan di Kota Pekanbaru adalah pajak rumah kos, Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 1 Ayat 10. Hotel adalah Fasilitas Penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dan juga pada dasarnya sudah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Dalam UU tersebut membahas tentang pajak hotel/penginapan. Dalam hal ini, yang termasuk dalam





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kategori hotel adalah motel, losmen, rumah penginapan, maupun rumah kos (indekos) dengan jumlah ruang tidur lebih dari 10.

Sedangkan untuk kos dengan jumlah kamar yang kurang dari 10, dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 yang di dalamnya dikatakan bahwa penghasilan atau pendapatan dari transaksi maupun pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah atau bangunan termasuk ke dalam objek pajak. Dari sini dapat disimpulkan bahwa, usaha rumah kos baik dalam jumlah yang kecil maupun besar tetap dikenakan pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, PPh Final dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan dengan perolehan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun.

Jadi, apabila usaha rumah kos mendapatkan omzet selama satu tahun tidak lebih dari 4,8 miliar, maka akan dikenakan PPh Final. Seperti sudah diketahui bahwa tarif dari PPh Final berbeda-beda bagi setiap jenis penghasilannya. Untuk pajak rumah kos sendiri, dikenakan tarif sebesar 1% dari total pendapatan yang pengusaha terima selama 1 bulan. Semula tarif pajak kos-kosan ini berkisar 5-10% dari total pemasukan setiap bulannya.

Adapun jumlah pengusaha rumah kos yang telah terdata pada Badan pendapatan daerah kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2021 di kota

Pekanbaru adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Jumlah Rumah Kos yang terdapat di kota Pekanbaru dari tahun 2019 hingga 2021.**

NO	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Kos-Kosan
1	2019	97
2	2020	112
3	2021	196

**Sumber: BAPENDA Kota Pekanbaru 2022**

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa potensi Pendaftaran Pajak Rumah Kos yang ada di Kota Pekanbaru dinilai cukup potensial. Dimana saat ini terdapat 196 wajib pajak yang telah terdaftar di Badam Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukkan pendapatan kepada daerah adalah pajak kos-kosan.

Adapun target penerimaan dan realisasi pajak hotel kategori rumah kos yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Wajib Pajak Rumah Kos Kota Pekanbaru**

Tahun	Target	Realisasi
2019	450.000.000,00	397.865.886,35
2020	500.000.000,00	427.884.985,00
2021	550.000.000,00	612.674.778,34

**Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2022**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel diatas terlihat bahwa pendapatan pajak rumah kos Kota Pekanbaru pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan pendapatan dari para wajib pajak Kategori Rumah Kos. Penurunan tersebut tidak terlihat dari target dan realisasi dikarenakan lajunya peningkatan jumlah wajib pajak kos pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami peningkatan sebesar 80%.

Pada tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menetapkan target pendapatan pajak sebesar Rp. 450.000.000 namun pada realisasinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya mendapatkan sebanyak Rp. 397.865.886,35 dapat diartikan bahwa target Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk pendapatan pajak tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,12%.

Lalu pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menetapkan target pendapatan pajak kategori kos-kosan sebesar Rp. 500.000.000 sedangkan pada realisasinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya mendapatkan sebanyak Rp. 427.884.985 artinya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengalami penurunan lagi yaitu sebesar 14,43%. Berdasarkan Analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru gagal merealisasikan target yang sudah direncanakan dalam hal pemungutan wajib pajak kategori rumah kos.

Pada tahun berikutnya terjadi peningkatan pendapat pajak kategori rumah kos. Yaitu pada tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menetapkan target pendapatan sebesar Rp. 550.000.000 dan pada realisasi pendapatan pajak kategori rumah kos Kota Pekanbaru adalah senilai Rp.



612.674.778,34. Hal ini menandakan bahwa terjadi kenaikan pendapatan pajak kategori rumah kos Kota Pekanbaru sebesar 11,39%.

Diketahui penyebab terjadinya penurunan pendapatan pajak rumah kos dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda Dunia, hal ini sangat berdampak pada sektor pariwisata dan termasuk kos-kosan dikarenakan aturan WFH (*Work From Home*) dan Belajar Online yang diberlakukan Pemerintah Indonesia untuk menghambat penyebaran Virus Covid-19 ini.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dan perlu membahas permasalahan dengan permasalahan yang ada dengan mengambil judul **“Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan pemilih judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Prosedur Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan:

Sebagaimana permasalahan yang penulis kemukakan diatas, tujuan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak rumah kos di kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala prosedur pemungutan pajak rumah kos sudah



optimal di kota pekanbaru.

#### Manfaat Penulisan:

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait masalah yang diteliti.
2. Untuk dapat memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Sistem Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru.
3. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pajak Kos-Kosan khususnya terhadap Sistem Kebijakan Pemungutan Pajak Rumah Kos Di Kota Pekanbaru.

### 1.4 Metode Penulisan

#### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Bapenda Kabupaten Kota Pekanbaru, Jl.

Teratai No.81, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru,

#### 1.4.2 Lokasi Penelitian

Pada penulisan ini dilakukan pada bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2022.

#### 1.4.3 Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung kepada pegawai kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.

##### b. Data Sekunder

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dari media perantara dalam bentuk laporan catatan, dokumen, serta arsip melalui tempat atau lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru.

### 1.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan tugas akhir ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

#### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009:166) Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah observasi langsung di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung kepada permasalahan penelitian penulis.

#### b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:72) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berhubungan langsung dengan permasalahan peneliti.

### 1.6 Analisa Data

Analisa dapat dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif dan kualitatif. kualitatif adalah suatu cara pengumpulan dan penyajian data, sehingga mudah untuk dipahami dan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan informasi yang berguna. Deskriptif hanya mereduksi, menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, fenomena atau keadaan kedalam beberapa besaran untuk disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. (Susetyo. 2017:4)

### 1.7 Sistematika Penulisan

Gambaran penulisan secara umum diuraikan secara ringkas dalam setiap bab dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, susunan organisasi, struktur organisasi, uraian tugas (*job description*), visi misi, tujuan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam penulisan ini, karena memuat tentang tinjauan teori dan praktek yang terdiri dari pengertian sitem, pengertian pajak, fungsi dan jenis pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah dan pengertian rumah kos-kosan. pada bab ini juga menjelaskan bagaimana sistem pendaftaran dan penagihan pajak rumah kos-kosan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang temukan atas dasar penelitian yang sudah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**





## BAB II

### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (BAPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah tingkat I dan II, Maka pada Tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai Berikut

- 1) Kepala Dinas
- 2) Seksi Tata Usaha
- 3) Seksi pajak dan Retribusi
- 4) Seksi IPEDA
- 5) Seksi operasi/penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 jumi 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II diterbitkan pertaturan Daerah Nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Seksi Tata Usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Seksi pajak dan Retribusi
- 4) Seksi IPEDA
- 5) Seksi Operasi/Penagihan

Sejalan dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjut dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Wakil Kepala Dinas
- 3) Bagian Tata Usaha
- 4) Sub Dinas Program
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- 6) Sub Dinas Penagihan
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- 9) Kelompok Fungsional



## 2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi, Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

**“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peranserta masyarakat”**


Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu :

Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.

1. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
2. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan Pendapatan.
3. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan di Bidang Pendapatan.
4. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Pekanbaru

## 2.4 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Memimpin dan membina bawahannya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaiantujuan organisasi, Melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, Penyusunan rencana program dibidang pendapatan, Pemberian kajian teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

#### 2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/ kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

- a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, pengkoordinasian rencana program dan anggaran, monitoring.
- b. Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas serta kehumasan.

- c. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan Administrasi Keuangan.

### 3. Bidang Pendapatan dan Penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
- b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan.
- c. Kepala Seksi Dokumentasi dan Keberatan.

### 4. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan, dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari :

- a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah.
- c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain.

#### 5. Bidang Pembukuan dan Perhitungan Keuangan

Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Kepala Bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain.

6. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pemungutan Pajak Rumah Kos di kota Pekanbaru sebagai berikut :
  - a. Wajib pajak harus mengisi Formulir Pendaftaran dengan jelas dan lengkap
  - b. Wajib pajak memberikan Formulir tersebut ke staff BAPENDA kota Pekanbaru untuk proses pendataan.
  - c. Perhitungan dan Penetapan Pajak Rumah Kos harus sesuai dengan UU No 17 tahun 2018 yaitu sebesar 2,5% perkamar.
  - d. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak rumah kos melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan ( BKP ) di BAPENDA dan Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah ( SPPD ).
3. Pemungutan Pajak Hotel kategori rumah Kos tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak atau dilakukan secara *Self Assesment System*.
4. Kendala-kendala yang di alami BAPENDA Kota Pekanbaru dalam Pemungutan Pajak Rumah Kos adalah kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dan masih lemahnya penetapan sanksi bagi wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4.2 Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu meningkatkan kinerjanya terutama kualitas kinerja aparat dalam meningkatkan penerimaan pajak
2. Dilaksanakan penyuluhan kepada para wajib pajak agar mengerti pentingnya Pajak Hotel kategori Rumah Kos sebagai salah satu bagian dari pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerah
3. Adanya sanksi yang nyata bagi aparat Badan Pendapatan Daerah yang melakukan negoisasi dengan pengelola Pajak Hotel kategori Rumah Kos dalam hal pembayaran Pajak Hotel kategori Rumah Kos, sehingga memberikan efek jera dan tidak merugikan daerah.
4. Perlu adanya Undang-Undang khusus yang menjelaskan tentang Pajak Hotel kategori Rumah Kos, agar diketahui berapa besaran kontribusi Pajak Hotel kategori Rumah Kos terhadap Pajak Hotel.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erly Susandy, *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- R. Kusuma Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Halim, Abdul, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara. 2014 *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Gunadi, Djoned 2005 *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Setyawan, Setu 2009 *Perpajakan Indonesia edisi 2009*. Malang: UMM Press
- Siahaan, Marihot P. 2010 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Teori dan Praktik*. Jakarta: RajawaliPers
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan edisi terbaru*. CV. Andi Offset
- Undang – Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Pajak Hotel

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.